

HADIS SHAHIH, HADIS HASAN, HADIS DHOIF DAN HADIS MAUDHU'I

¹Diyah Pratiwi, ²Fadhila Rahmi, ³Misbah
^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau
diyah.pratiwi.1224@gmail.com¹, fadhiladila2101@gmail.com²,
h.misbah2589@gmail.com³

ABSTRACT

This study examines the classification of ḥadīth authenticity ṣahīḥ, ḥasan, da‘īf, and mawdū‘ (fabricated) as a fundamental framework for determining the evidentiary authority of prophetic reports in Islamic scholarship. The study is motivated by the persistent circulation and use of ḥadīths without adequate verification in academic discussions, religious instruction, and digital platforms, which may lead to inaccurate religious conclusions. The aims of this research are to: (1) explain the definitions and criteria of each ḥadīth category based on the principles of muṣṭalaḥ al-ḥadīth; (2) identify major factors contributing to ḥadīth weakness and the emergence of fabricated reports; and (3) map the implications of each category's authority (ḥujjiyyah) for legal reasoning and the reinforcement of Islamic values. This research employs a library based (literature) method with descriptive analytical and comparative approaches by reviewing primary classical works of ḥadīth methodology along with relevant supporting studies. The findings indicate that ṣahīḥ ḥadīths fulfill the requirements of uninterrupted chains of transmission, transmitter integrity and precision, and freedom from irregularity (shudhūdh) and hidden defects ('illah). ḥasan ḥadīths meet similar criteria but with a lower level of transmitter precision compared to ṣahīḥ. Da‘īf ḥadīths result from the failure to satisfy one or more acceptance conditions in either the chain (isnād) or the text (matn). Mawdū‘ reports are fabricated and therefore cannot be used as evidence; disseminating them without clarifying their status is religiously impermissible. The study recommends strengthening ḥadīth verification literacy through consistent application of isnād and matn criticism and the use of authoritative references to ensure responsible and accurate utilization of ḥadīth in education, preaching, and research.

Keywords: ṣahīḥ ḥadīth; ḥasan ḥadīth; da‘īf ḥadīth; mawdū‘ (fabricated) ḥadīth; muṣṭalaḥ al-ḥadīth;

ABSTRAK

Penelitian ini membahas klasifikasi kualitas hadis, yaitu hadis shahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu', sebagai fondasi penting dalam penetapan otoritas dalil pada studi Islam. Latar belakang penelitian berangkat dari masih ditemukannya penggunaan hadis tanpa verifikasi kualitas, baik dalam kajian akademik,

pembelajaran, maupun ruang digital, yang berpotensi melahirkan kesimpulan keagamaan yang kurang tepat. Penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan definisi dan kriteria masing-masing kategori hadis berdasarkan kaidah musthalah al-hadits; (2) mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan kedhaifan hadis dan kemunculan hadis palsu; serta (3) memetakan implikasi kehujahan (otoritas) setiap kategori dalam praktik pengambilan hukum dan penguatan nilai-nilai keislaman. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, melalui penelaahan literatur primer ilmu hadis dan kajian pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis shahih memenuhi syarat kesinambungan sanad, integritas dan ketelitian perawi, serta terbebas dari syudzudz dan ‘illat; hadis hasan memiliki kriteria yang serupa dengan tingkat ketelitian perawi yang berada di bawah shahih; hadis dhaif terjadi karena tidak terpenuhinya satu atau lebih syarat penerimaan hadis, baik pada aspek sanad maupun matan; sedangkan hadis maudhu’ merupakan hadis palsu yang tidak boleh dijadikan hujjah dan haram disebarluaskan tanpa penjelasan statusnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi verifikasi hadis melalui pemahaman prinsip kritik sanad dan matan serta pemanfaatan rujukan otoritatif, agar penggunaan hadis dalam pendidikan, dakwah, dan penelitian lebih akurat dan bertanggung jawab.

Kata kunci: hadis shahih; hadis hasan; hadis dhaif; hadis maudhu’; musthalah al-hadits.

A. Pendahuluan

Hadis menempati posisi sentral sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an, sehingga isu otentisitas (kesahihan) riwayat bukan sekadar persoalan akademik, melainkan berimplikasi langsung pada praktik keberagamaan, pembentukan otoritas keilmuan, serta ketepatan argumentasi hukum (*istinbāt*).

Dalam tradisi ilmu hadis, kebutuhan menjaga integritas sunnah mendorong lahirnya perangkat konseptual dan metodologis yang menilai kualitas riwayat melalui kritik

sanad dan matan, yang kemudian melahirkan klasifikasi pokok seperti hadis *shahīh*, *ḥasan*, *da‘īf*, dan *mawdū‘* (palsu) (Anam, Abror, & Hasbillah, 2025).

Secara konseptual, literatur mutakhir di lingkungan kajian hadis Indonesia masih menunjukkan kebutuhan pemetaan yang lebih “operasional” yakni penjelasan kategori kualitas hadis yang tidak hanya berhenti pada definisi, tetapi juga menegaskan batas pemakaian (*ḥujjiyyah*) dalam konteks kontemporer.

Misalnya, studi yang mengulas empat kategori utama hadis menekankan bahwa *ṣahīh* dan *ḥasan* tergolong *maqbūl* (diterima) dan dapat menjadi dasar pengamalan, sementara *da’if* dan *mawḍū’* tergolong *mardūd* (ditolak), dengan catatan terdapat perdebatan ulama terkait pemanfaatan *da’if* dalam ranah *faḍā’il al-a’māl* (keutamaan amal) secara bersyarat.

Di sisi lain, kajian tentang “hadis palsu” menegaskan persoalan klasik: masyarakat kerap kesulitan membedakan hadis *ṣahīh* dan *mawḍū’*, sementara verifikasi yang memadai menuntut pengetahuan sanad matan dan rujukan *takhrij* yang akurat.

Pada level praktik, perbedaan cara pandang antara muhaddithūn dan fuqahā’ terhadap hadis *da’if* juga terus menjadi isu penting. Penelitian yang mengkaji penggunaan hadis *da’if* dalam fatwa menunjukkan bahwa perbedaan standar dan transparansi status hadis dapat berdampak pada kredibilitas argumentasi misalnya ketika sebuah hadis dipakai sebagai penguat, tetapi tidak disertai penjelasan memadai tentang kelemahan sanad atau konteks kehujahannya.

Temuan seperti ini memperlihatkan bahwa problem klasifikasi hadis tidak hanya teoretik, melainkan menyentuh tata kelola dalil dalam wacana keagamaan yang berdampak luas pada publik. Dalam konteks digital, urgensi penelitian semakin menguat karena ekosistem informasi mendorong “viralisasi” kutipan hadis tanpa kontrol kualitas yang memadai.

Sejumlah studi menyoroti bahwa penyebaran hadis *mawḍū’* melalui teknologi informasi terjadi karena rendahnya kesadaran, ketergesa-gesaan berbagi, dan minimnya pengecekan sumber; karenanya diperlukan pedoman praktis agar publik menunda penyebaran sampai status riwayat jelas.

Literatur lain juga menekankan bahwa ruang dakwah digital membawa peluang besar sekaligus tantangan, khususnya terkait otentisitas konten keislaman dan risiko misinformasi; hal ini menuntut kerangka etik-literasi agar publik mampu menilai validitas materi keagamaan yang beredar.

Sejalan dengan itu, studi kritik periyawat menegaskan bahwa kehatihan dalam menilai kredibilitas perawi tetap relevan karena di dalam

korpus hadis terdapat periyat yang dipersoalkan integritasnya; kerja kritik hadis diperlukan agar umat terlindungi dari riwayat yang menyesatkan. Dengan demikian, diskursus otentitas hadis berkelindan antara fondasi klasik kritik sanad matan dan tantangan kontemporer berupa reproduksi cepat di media digital.

Berdasarkan peta studi tersebut, celah penelitian (research gap) yang tampak adalah: (1) pembahasan kategori *ṣahīh–ḥasan–da’if–mawdū’* sering terpisah dari persoalan “protokol pemakaian” (kapan boleh/tidak boleh dijadikan dalil, dan bagaimana menarasikan statusnya secara bertanggung jawab); (2) kajian *da’if* banyak difokuskan pada perdebatan normatif atau studi kasus, namun belum selalu diikat dengan model literasi publik yang mudah dipraktikkan; dan (3) kajian penyebaran hadis palsu di ruang digital sering menekankan aspek fenomenologis (penyebaran atau viral), tetapi belum selalu mengembalikan pembaca pada kerangka klasifikasi musthalah yang operasional untuk verifikasi cepat namun ilmiah.

Dengan demikian, kebaruan/keunikan penelitian yang

diajukan dalam artikel ini adalah penyusunan kerangka terpadu yang menjembatani: (a) definisi dan indikator pokok tiap kategori hadis (*ṣahīh, ḥasan, da’if, mawdū’*) berbasis kritik sanad–matan; (b) implikasi kehujahan (pemakaian sebagai dalil hukum/akidah vs ranah non-hukum seperti *faḍā’il*), termasuk cara pelabelan status secara transparan; dan (c) protokol literasi-verifikasi untuk konteks pendidikan, dakwah digital, dan penyusunan karya ilmiah agar kutipan hadis selalu disertai rujukan takhrij, status, serta batas penggunaannya.

Gagasan integratif ini relevan karena studi-studi mutakhir sendiri menegaskan kebutuhan kehati-hatian dan pedoman praktis untuk mencegah penyebaran riwayat palsu/keliru di era ICT dan media sosial.

Justifikasi pentingnya penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, secara ilmiah, penguatan kerangka klasifikasi dan pemakaian hadis memperbaiki kualitas argumentasi akademik dan mendorong standardisasi sitasi hadis yang akuntabel. Kedua, secara sosial-keagamaan, penelitian ini membantu meminimalkan misinformasi dan penyebaran hadis *mawdū’* yang dapat

merusak pemahaman umat serta memicu konflik interpretasi di ruang publik digital.

Ketiga, secara edukatif, artikel ini dapat menjadi rujukan ringkas namun metodologis bagi pendidik, dai, mahasiswa, dan pengelola konten agar mampu menyaring hadis secara bertanggung jawab sebelum diamalkan dan disebarluaskan.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) (Nurhayati & Rosadi, 2022) karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, terutama kitab-kitab musthalah al-hadits, kitab rijal atau jarrh wa ta'dil, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema klasifikasi hadis.

Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif-deskriptif dengan pola analitis-komparatif, yaitu mendeskripsikan konsep dasar hadis shahih, hasan, dhaif, dan maudhu', kemudian menganalisis indikator penerimaan atau penolakan hadis, serta membandingkan perbedaan karakteristik masing-masing kategori beserta konsekuensi kehujahannya dalam praktik keagamaan dan akademik.

Fokus kajian penelitian diarahkan pada empat kategori kualitas hadis, meliputi definisi, syarat/kriteria penilaian, sebab-sebab kedhaifan, indikator kepalsuan hadis, dan batas pemanfaatannya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep-konsep dan kaidah yang digunakan ulama hadis dalam menilai kualitas riwayat, baik pada aspek sanad (ketersambungan periwayatan, integritas dan ketelitian perawi) maupun aspek matan (terhindar dari kejanggalan/syudzudz dan cacat tersembunyi/“illah”).

Data primer penelitian mencakup literatur klasik dan otoritatif di bidang ulumul hadis, sedangkan data sekunder berasal dari artikel jurnal kontemporer yang membahas penggunaan hadis dhaif, fenomena hadis palsu, dan tantangan verifikasi hadis di ruang publik, khususnya media digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menginventarisasi sumber (Sugiyono, 2022), mengklasifikasikan temuan sesuai kategori hadis, dan mencatat pernyataan penting yang menjelaskan kriteria penilaian serta implikasi penggunaannya.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengekstraksi makna, pola, dan prinsip-prinsip penilaian hadis dari teks, lalu dilanjutkan dengan analisis komparatif untuk memetakan persamaan dan perbedaan shahih, hasan, dhaif dan maudhu' dalam satu kerangka terpadu.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (misalnya dalam uraian sistematis dan tabel perbandingan), serta penarikan kesimpulan berupa sintesis kriteria dan protokol pemakaian hadis secara bertanggung jawab (Arikunto, 2021).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan penjelasan dari beberapa rujukan utama dan kajian kontemporer, serta melakukan pemeriksaan konsistensi istilah teknis agar sesuai dengan disiplin ilmu hadis. Dalam penelitian ini, hadis shahih dipahami sebagai riwayat yang memenuhi syarat penerimaan (sanad bersambung, perawi adil dan dhabith, bebas dari syudzudz dan 'illah), hadis hasan dipahami sebagai riwayat yang memenuhi syarat serupa dengan

tingkat ketelitian perawi di bawah shahih, hadis dhaif dipahami sebagai riwayat yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat penerimaan, sedangkan hadis maudhu' dipahami sebagai riwayat palsu yang tidak boleh dijadikan hujjah dan tidak boleh disebarluaskan tanpa penjelasan statusnya.

Adapun batasan penelitian ini adalah tidak melakukan takhrij rinci terhadap banyak hadis secara luas, melainkan menggunakan contoh secukupnya untuk menguatkan penjelasan, dengan fokus utama pada penguatan kerangka klasifikasi, indikator penilaian, dan implikasi kehujannah dalam konteks kontemporer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Dasar Ilmu Musthalah al-Hadits

Konsep dasar Ilmu Musthalah al-Hadits pada intinya adalah seperangkat istilah teknis dan kaidah metodologis yang disepakati ulama hadis untuk membaca, menilai, dan menguji riwayat nabi agar jelas mana riwayat yang dapat diterima (*maqbūl*) dan mana yang harus ditolak (*mardūd*) (Hasanah, 2026).

Dalam kerangka ini, “*musthalah*” dipahami sebagai istilah-istilah yang dipakai ulama hadis untuk suatu makna teknis tertentu, sehingga pembahasan hadis dapat dilakukan secara presisi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ulama membedakan ilmu hadis menjadi dua arus besar: hadis *riwāyah* dan hadis *dirāyah*. Pembidangan ini menegaskan bahwa musthalah tidak hanya mengurus “hafalan teks”, tetapi juga “sistem verifikasi ilmiah” yang menjadi fondasi kritik hadis (Fahmi, Arifin, & Munawaroh, 2025).

Secara struktur, musthalah al-hadits bertumpu pada tiga unsur kunci: sanad (rantai periyat), matan (teks atau isi riwayat), dan rawi (para perawi). Dalam penelitian sanad, sanad diposisikan sebagai “jalur yang mengantarkan kepada matan”, sehingga sebuah riwayat tidak dinilai sebagai hadis nabi tanpa keberadaan sanad yang dapat dilacak; karena itu, kajian sanad menjadi “neraca” awal untuk menimbang kuat lemahnya riwayat (Ginting, 2024).

Secara praktis, penelitian sanad menempuh langkah-langkah seperti menghimpun seluruh jalur periyatan (*takhrīj*), melakukan *i'tibār* untuk melihat penguatan

(*mutābi'*/*syāhid*), mengidentifikasi biografi para perawi, menilai ketersambungan (*ittiṣāl*), serta memeriksa kemungkinan kejanggalan (syudzūdz) dan cacat tersembunyi (*'illah*).

Di saat yang sama, kritik matan dipahami sebagai pengujian isi riwayat agar tetap koheren dengan prinsip-prinsip dasar agama (misalnya keselarasan dengan Al-Qur'an dan riwayat yang lebih kuat) dan rasionalitas yang sehat, sehingga verifikasi tidak berhenti pada “rantai” tetapi juga menyentuh “substansi”.

Salah satu pilar paling penting dalam musthalah adalah ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl, yaitu perangkat penilaian kredibilitas perawi melalui kritik (jarḥ) dan puji (ta'dīl) terhadap kualitas moral ('adālah) dan ketelitian (dabṭ) mereka. Dalam konteks ini, validitas hadis dinilai sangat bergantung pada integritas perawi yang hanya bisa dipastikan lewat metode ilmiah yang ketat; karena itu, jarḥ wa ta'dīl diposisikan sebagai instrumen penjaga kemurnian transmisi hadis (Nabil, 2023).

Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa tradisi jarḥ wa ta'dīl memiliki ragam metodologi dan tingkatan penilaian, misalnya ketika

dibandingkan pola kerja dua otoritas besar kritik perawi seperti Ibnu Abī Ḥātim ar-Rāzī dan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, yang sama-sama menekankan kehati-hatian dan rujukan pada otoritas kritik sebelumnya, meski detail kategorisasi dan redaksi penilaianya dapat berbeda.

Dengan demikian, musthalah al-hadits tidak hanya “mengklasifikasikan hadis”, tetapi juga membangun quality control periwayatan melalui standar evaluasi manusia (perawi) yang terukur (Rokib, 2025). Pada tahap lanjut, musthalah mengembangkan berbagai skema klasifikasi hadis baik dari sisi kuantitas jalur periwayatan maupun dari sisi kualitas penerimaan riwayat.

Kajian klasifikasi berdasarkan jumlah sanad menegaskan bahwa pemetaan kuantitas jalur periwayatan membantu peneliti menilai derajat otentisitas dan “kekuatan” riwayat untuk kepentingan argumentasi ilmiah maupun penetapan hukum. Di ranah metodologi, takhrīj al-ḥadīth tampil sebagai praktik operasional dari prinsip musthalah dengan menelusuri sumber, menilai sanad matan, dan menentukan derajat hadis yang mensyaratkan penguasaan istilah

musthalah, pengetahuan kitab-kitab induk, serta kemampuan evaluasi perawi melalui ilmu rijal.

Menariknya, literatur terbaru juga menekankan bahwa di era digital takhrīj berkembang melalui kombinasi metode manual dan digital (perpustakaan elektronik dan platform daring) untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga akurasi, terutama menghadapi maraknya sirkulasi hadis tanpa verifikasi di ruang publik.

Hadis Shahih

Hadis shahih dalam tradisi ilmu hadis diposisikan sebagai riwayat dengan kualitas tertinggi dan diterima sebagai hujjah (landasan argumentasi keagamaan) karena memenuhi kriteria ketat pada aspek sanad dan matan (Akbar & Ali, 2025).

Secara definisional, hadis shahih adalah riwayat yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan dhabit, serta bebas dari syudzudz (kejanggalan yang menyelisihi riwayat lebih kuat) dan bebas dari ‘illat (cacat tersembunyi).

Karena itu, penilaian “shahih” bukan sekadar label, tetapi kesimpulan ilmiah hasil verifikasi berlapis yang menegaskan validitas

periwayatan dan keterandalan isi hadis untuk dijadikan rujukan dalam aqidah, ibadah, dan penetapan hukum (Rahmawati & Fatoni, 2023).

Kriteria-kriteria shahih tersebut bekerja sebagai satu sistem: ittishal al-sanad memastikan tidak ada mata rantai periwayatan yang terputus; ‘adalah menuntut integritas moral perawi agar transmisi tidak tercemari bias dan pelanggaran etika; sedangkan dhabit menuntut ketelitian hafalan atau akurasi catatan agar tidak terjadi distorsi redaksi maupun makna.

Pada sisi matan, unsur syudzudz dan ‘illat berfungsi sebagai “uji kualitas lanjutan”: sebuah riwayat bisa tampak kuat dari sanadnya, tetapi tetap dikritik bila bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat atau ditemukan cacat halus yang merusak validitasnya.

Dengan demikian, “shahih” menggambarkan kombinasi antara kredibilitas perawi, kesinambungan transmisi, dan ketahanan teks dari problem kontradiksi serta cacat tersembunyi.

Dalam pengembangan klasifikasi, ulama juga membedakan shahih li dzatihi dan shahih li ghairihi. Shahih li dzatihi adalah riwayat yang memenuhi lima syarat kesahihan

dengan kekuatan internalnya sendiri, sedangkan shahih li ghairihi ialah riwayat yang pada mulanya belum mencapai derajat shahih (karena kelemahan ringan), namun menguat setelah mendapat penguatan dari jalur lain atau qarinah sehingga dinilai shahih “karena faktor eksternal”.

Penjelasan ini penting dalam riset dan praktik keagamaan kontemporer: status shahih tidak boleh dipakai serampangan, tetapi harus ditopang oleh proses penelusuran, pembandingan jalur, dan disiplin kritik sanad dan matan terutama di era digital saat riwayat beredar cepat dan risiko misinformasi meningkat (Tambak & Khairani, 2023).

Hadis Hasan

Hadis hasan menempati posisi penting dalam klasifikasi kualitas riwayat karena berada “di tengah” antara hadis sahih (paling kuat) dan hadis dhaif (lemah), sehingga ia menjadi kategori penerimaan yang banyak dipakai dalam penetapan hukum dan penguatan ajaran selama memenuhi indikator yang ditetapkan ulama hadis (SHOFWAN, 2021).

Dalam banyak kajian kontemporer, hadis hasan dijelaskan

sebagai riwayat yang sebagian besar memenuhi syarat hadis sahih, tetapi tingkat ketelitian (dab^t atau dhabit) perawinya tidak setinggi perawi hadis sahih, sementara unsur-unsur lainnya tetap terjaga. Karena itu, istilah “hasan” tidak identik dengan “meragukan”, melainkan menunjukkan standar penerimaan yang sah secara metodologis, walau berada di bawah derajat sahih.

Dari sisi definisi teknis, hadis hasan dirumuskan sebagai riwayat yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan memiliki dhabit (ketelitian) meskipun “tidak sempurna/lebih rendah” dibanding hadis sahih, serta bebas dari syudzudz (kejanggalan yang menyelisihi riwayat lebih kuat) dan bebas dari ‘illat (cacat tersembunyi yang merusak) (Pratiwi et al., 2024).

Dengan rumusan ini, penilaian “hasan” tetap mengandaikan kerja verifikasi sanad dan matan, bukan hanya penilaian selera atau perkiraan umum. Oleh sebab itu, ketika sebuah riwayat dinilai hasan, inti perbedaannya dengan sahih biasanya terletak pada tingkat kekuatan ketelitian perawi, bukan pada

putusnya sanad atau adanya cacat serius yang menjadikannya tertolak.

Dalam literatur, hadis hasan dibagi menjadi dua bentuk utama, yakni hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi, yang membantu peneliti memahami dari mana “kekuatan” hadis itu berasal. Hasan li dzatihi adalah hadis yang sejak awal sudah memenuhi prinsip penerimaan (sanad bersambung; perawi adil; dhabit meski tidak sekuat sahih; bebas syudzudz dan ‘illat), sehingga status “hasan” melekat karena kualitas internal jalur periwayatannya.

Dengan kata lain, ia “layak diterima” tanpa harus menunggu penguatan dari luar, meskipun tetap berada satu tingkat di bawah sahih. Adapun hasan li ghairihi menjelaskan mekanisme “penguatan” riwayat: sebuah hadis yang pada mulanya berstatus dhaif ringan dapat naik derajat menjadi hasan karena ditopang oleh jalur lain yang sejenis atau serupa (mutābi‘ atau syāhid), selama kelemahannya tidak parah.

Kajian kontemporer menegaskan bahwa yang bisa naik ke hasan adalah hadis yang tidak terlalu lemah, sedangkan hadis yang kelemahannya sangat berat tetap tidak dapat terangkat menjadi hasan

meskipun ditemukan jalur tambahan. Prinsip ini penting karena sering terjadi kekeliruan di masyarakat: semua hadis “yang punya banyak versi” dianggap otomatis kuat, padahal musthalah menuntut evaluasi jenis kelemahan dan kualitas jalur penguatnya.

Dari segi kehujahan, banyak ulama (jumhur) memandang hadis hasan dapat dijadikan hujjah sebagaimana hadis sahih, walaupun derajatnya tidak sama, dan praktik fikih menunjukkan hadis hasan sering dipakai dalam argumentasi hukum.

Namun, kajian juga mencatat adanya kehati-hatian: penerimaan “sebagai hujjah” terutama jelas pada hasan li dzatihi, sedangkan pada hasan li ghairihi diterima bila penguatan benar-benar menutup kekurangan secara memadai. Nuansa ini selaras dengan diskusi lebih luas tentang ragam label di sebagian kitab hadis yang menunjukkan adanya spektrum penilaian dan kebutuhan membaca label ulama secara cermat, bukan sekadar menyamakannya.

Secara praktis, pemahaman hadis hasan menuntut dua hal: pertama, disiplin pada indikator musthalah (ittishal sanad, kualitas perawi, bebas syudzudz dan ‘illat)

agar “hasan” tidak dipakai sebagai stempel longgar; kedua, transparansi akademik ketika mengutip hadis (menyebut status, alasan ringkas, dan rujukan penilaianya) supaya pembaca bisa menilai bobot dalil secara proporsional.

Dalam konteks pendidikan dan dakwah, penjelasan yang rapi tentang hasan termasuk pembedaan li dzatihi vs li ghairihi membantu menghindari dua ekstrem: menolak semua yang bukan sahih, atau menerima semua yang “terdengar baik” tanpa verifikasi. Dengan begitu, hadis hasan berfungsi sebagai jembatan metodologis: tetap ilmiah dan selektif, tetapi realistik terhadap keragaman kualitas riwayat yang digunakan umat dalam berbagai ranah kehidupan.

Hadis Dhaif

Hadis dhaif adalah riwayat yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hasan, sehingga statusnya berada pada kategori hadis yang lemah dan pada prinsipnya tidak sekuat hadis maqbul (diterima) untuk dijadikan landasan dalil (Karina, Kurniawan, & Millah, 2025).

Kelemahan ini dapat bersumber dari aspek sanad maupun dari aspek matan. Karena itu, “dhaif” bukan

sekadar label umum, tetapi kesimpulan metodologis yang lahir dari proses evaluasi baik terhadap jalur transmisi maupun kualitas isi riwayat agar penggunaan hadis dalam kajian ilmiah dan praktik keagamaan tetap akuntabel.

Dalam perspektif musthalah al-hadits, sebab-sebab kedhaifan hadis biasanya dipetakan ke dua ranah besar. Pada ranah sanad, kelemahan dapat terjadi karena sanad tidak bersambung, adanya perawi majhūl (tidak jelas identitas dan keadaannya), atau perawi yang dipersoalkan, sehingga transmisi riwayat menjadi tidak reliabel.

Sementara pada ranah matan, kedhaifan dapat muncul ketika teks mengandung indikasi problem seperti kejanggalan (syudzudz) atau cacat (termasuk bentuk-bentuk yang menimbulkan kecurigaan ilmiah), misalnya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat atau mengandung makna yang tidak sejalan dengan prinsip dasar yang mapan.

Pemahaman pemetaan sebab-sebab ini penting agar penilaian "dhaif" tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui indikator yang jelas apakah

masalahnya dominan pada jalur periwayatan, pada kualitas perawi, atau pada substansi teks (Hoiroh, Rizkiy, & Sa'diyah, 2025).

Implikasi praktis dari status dhaif memunculkan diskusi penting tentang batas pemakaian. Sejumlah kajian menegaskan bahwa perdebatan paling sering terjadi pada penggunaan hadis dhaif dalam ranah *fadā'il al-a'māl* (keutamaan amal), di mana sebagian ulama memberi ruang dengan syarat-syarat ketat misalnya kelelahannya tidak tergolong berat dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat sementara untuk penetapan hukum yang mengikat dibutuhkan kehati-hatian yang lebih tinggi.

Pada level institusional, penelitian tentang pemanfaatan hadis dhaif dalam fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya transparansi status hadis dan evaluasi metodologis (*takhrij* sanad-matan, perbandingan dengan dalil maqbul, serta kaidah fikih) karena penggunaan hadis dhaif yang tidak jelas standar dan keterbukaannya dapat berpengaruh pada kredibilitas argumentasi fatwa.

Dengan demikian, kajian hadis dhaif tidak berhenti pada definisi, tetapi menuntut pedoman akademik

yang tegas: menyebutkan status, alasan kelemahan, dan konteks pemakaian agar praktik ilmiah dan edukasi publik terhindar dari kekeliruan dalil.

Hadis Maudhu' (Palsu)

Hadis maudhu' (palsu) adalah riwayat yang tidak pernah diucapkan, ditetapkan, atau disetujui oleh Rasulullah SAW, tetapi secara sengaja disandarkan kepada beliau, sehingga pada hakikatnya ia bukan hadis, melainkan pernyataan manusia yang "dipakaikan" otoritas Nabi (Nazili & Musaddad, 2025).

Karena sifatnya yang merupakan pemalsuan atas otoritas kenabian, para ulama menempatkan hadis maudhu' sebagai bentuk riwayat yang paling tertolak, dan menekankan kewajiban untuk menjelaskan statusnya bila disebutkan agar tidak menipu publik.

Kajian mutakhir juga menegaskan bahwa bahaya hadis palsu bukan hanya pada kesalahan informasi, tetapi pada dampak luasnya terhadap iman, legislasi atau istinbath, dan praktik ibadah, karena riwayat palsu dapat mengarahkan umat kepada kesimpulan agama yang

keliru namun terasa "sakral" karena membawa nama Nabi.

Dari sisi sejarah dan motif, pemalsuan hadis muncul sejak masa awal Islam dan kerap dipicu oleh pertentangan politik, fanatisme golongan, perselisihan teologi dan yurisprudensi, serta agenda kelompok yang memusuhi Islam dari dalam maupun luar.

Studi yang membahas pemalsuan hadis menjelaskan bahwa motif politik misalnya penguatan legitimasi kelompok sering melahirkan "riwayat dukungan" yang sebenarnya dibuat-buat, lalu disebarluaskan untuk memengaruhi opini dan menguatkan posisi ideologis (Usman, Wazir, & Nasir, 2022).

Dalam kerangka identifikasi, hadis maudhu' kerap ditandai oleh sanad yang tidak terpercaya, indikasi perawi bermasalah, serta matan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah sahih, bertentangan dengan ijma' ulama, atau berisi makna yang tidak rasional atau berlebihan sehingga secara ilmiah memicu kecurigaan kritik matan.

Pada konteks kontemporer, tantangan hadis maudhu' makin menonjol karena media digital mempercepat sirkulasi kutipan "hadis"

tanpa verifikasi, sementara sebagian pengguna belum mampu membedakan mana yang sahih, dhaif, atau bahkan maudhu'.

Penelitian tentang penyebaran hadis palsu di media sosial menekankan perlunya etika bermedia: tidak cepat percaya, memastikan keaslian sebelum membagikan, dan berani mengoreksi/menarik kembali bila terlanjur menyebarkan riwayat palsu. Sejalan dengan itu, kajian lain menyoroti bahwa solusi edukatif perlu diarahkan pada penguatan literasi keislaman dan literasi digital (termasuk pemanfaatan perangkat pencarian atau verifikasi), karena tanpa kontrol epistemologis, ruang digital rentan melahirkan distorsi pemahaman hadis dan fragmentasi otoritas keilmuan.

Analisis Komparatif

Analisis komparatif pada klasifikasi hadis (shahih, hasan, dhaif dan maudhu') berangkat dari gagasan bahwa kualitas riwayat ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat penerimaan (maqbūl) pada sanad dan matan.

Dalam kajian kontemporer tentang klasifikasi kualitas hadis, penekanan utama diletakkan pada

indikator: ketersambungan sanad (ittishāl), integritas perawi ('adālah), ketelitian perawi (dabṭ), serta bebas dari kejanggalan (syudzūdz) dan cacat tersembunyi ('illah) sebagai fondasi pembedaan derajat hadis. Kerangka ini membuat perbandingan antar-kategori menjadi sistematis: bukan sekadar "kuat lemah" secara umum, melainkan "seberapa jauh" unsur sanad matan memenuhi standar verifikasi ilmiah dalam musthalah al-hadits.

Dari sisi posisi epistemik, shahih dan hasan sama-sama ditempatkan sebagai hadis diterima (maqbūl), sedangkan dhaif dan maudhu' berada pada spektrum ditolak (mardūd), dengan tingkat penolakan paling tegas pada maudhu'. Artikel klasifikasi hadis (yang menelaah sahih, hasan, dhaif dan maudhu') menegaskan bahwa perbedaan kunci antara sahih dan hasan umumnya terletak pada derajat dabṭ perawi, sementara struktur syarat lain tetap dijaga (sanad bersambung serta bebas syudzūdz dan 'illah).

Sebaliknya, hadis dhaif dinilai lemah karena gugurnya satu atau lebih syarat penerimaan baik akibat masalah sanad maupun problem pada perawi yang menjadikan kekuatan

riwayat tidak mencapai standar maqbul. Pada aspek implikasi kehujahan (penggunaan sebagai dalil), analisis komparatif menuntut pemetaan “zona aman” pemakaian setiap kategori: hadis sahih dan hasan lazimnya menjadi landasan argumentasi, sedangkan hadis dhaif memicu diskusi batas pemakaian, dan hadis maudhu’ tidak dapat dijadikan hujah sama sekali.

Kajian dalam jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM yang menganalisis hadis dhaif pada fatwa DSN-MUI menunjukkan pentingnya standar dan transparansi ketika hadis dhaif dipakai sebagai basis argumentasi, karena perbedaan ukuran (muhammadīn vs fuqahā’) dan ketidakjelasan kriteria dapat memengaruhi bobot legitimasi dan kredibilitas kesimpulan. Dengan demikian, komparasi tidak berhenti pada definisi, tetapi menjelaskan konsekuensi metodologis: “diterima” berarti dapat dipakai dengan bobot yang proporsional, sedangkan “lemah atau tertolak” menuntut pembatasan atau penolakan total disertai penjelasan status.

Analisis komparatif juga perlu membedakan mekanisme penguatan (*li ghairihi*) yang sering menjadi titik salah paham. Dalam praktik kritik

hadis, sebuah riwayat yang tidak mencapai derajat tinggi dapat “terbantu” oleh jalur lain (*mutābi’/syāhid*) jika kelemahannya ringan sehingga sebagian riwayat dapat naik pada spektrum penerimaan.

Namun, penelitian tentang pemakaian hadis dhaif dalam fatwa menegaskan bahwa penguatan semacam ini menuntut pembuktian metodologis yang jelas, bukan sekadar mengandalkan “banyak versi beredar”, karena jenis kelemahan dan kualitas jalur penguat menentukan apakah riwayat layak terangkat atau tetap tertolak.

Di titik ini, komparasi berfungsi sebagai “alat kontrol”: ia memaksa peneliti menguji kualitas sanad–matan secara bertahap sebelum menaikkan status riwayat. Pada kategori paling problematik, hadis maudhu’ dibandingkan dengan dhaif dengan menekankan perbedaan ontologis: dhaif masih mungkin merupakan riwayat yang dinukil tetapi tidak memenuhi syarat penerimaan, sedangkan maudhu’ adalah riwayat palsu yang sengaja dinisbatkan kepada Nabi sehingga harus ditolak tegas.

Studi tentang pencegahan pemalsuan hadis di era digital menjelaskan bahwa pemalsuan dapat dipicu beragam motif dan pencegahannya menuntut kemampuan membedakan hadis sahih dari hadis palsu serta etika penyebaran. Sejalan dengan itu, kajian Insaniyat mengenai dispersi hadis palsu di media sosial menawarkan pedoman praktis: tidak cepat percaya, verifikasi sebelum membagikan, dan bersedia mengakui serta mengoreksi kesalahan jika terlanjur menyebarkan riwayat palsu.

Komparasi di sini memberi dampak langsung: semakin rendah kualitas riwayat (terlebih maudhu'), semakin ketat kewajiban klarifikasi dan pencegahan penyebarannya. Sebagai sintesis, analisis komparatif yang kuat biasanya dirumuskan dalam peta kerja (protokol): (1) telusuri sumber (takhrij) dan kumpulkan jalur, (2) nilai ketersambungan sanad, (3) uji kredibilitas perawi, (4) bandingkan jalur untuk mendeteksi syudzūdz, (5) simpulkan derajat dan tuliskan konsekuensi pemakaian, lalu (6) terapkan etika publikasi khususnya di ruang digital.

Dengan langkah ini, komparasi tidak hanya menghasilkan "tabel

perbedaan", tetapi menjadi kerangka operasional yang menjelaskan mengapa shahih–hasan berada pada koridor maqbūl, mengapa dhaif memerlukan batasan pemakaian yang ketat dan transparan, serta mengapa maudhu' harus ditolak total dan dicegah penyebarannya.

Implikasi untuk Studi Islam Kontemporer

Implikasi klasifikasi kualitas hadis (shahih, hasan, dhaif dan maudhu') bagi studi Islam kontemporer pertama-tama tampak pada penguatan standar epistemik dalam riset, pengajaran, dan penulisan ilmiah. Di tengah arus informasi yang cepat, studi Islam dituntut menata ulang "tata kelola dalil" agar setiap kutipan hadis disertai status kualitas, rujukan takhrij, dan alasan metodologis yang memadai, sehingga argumen keagamaan tidak sekadar persuasif tetapi juga dapat diverifikasi (Mika & Fauziyah, 2025).

Temuan kajian tentang pemalsuan hadis di era digital menegaskan bahwa lemahnya verifikasi membuat masyarakat rentan menerima riwayat yang keliru atas nama agama, sehingga disiplin musthalah dan kritik sanad–matan

semakin relevan untuk melindungi integritas pengetahuan Islam kontemporer.

Implikasi berikutnya adalah pada dakwah dan praktik keberagamaan di ruang digital: transformasi digital memperluas jangkauan dakwah, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa bias informasi, rendahnya literasi digital, dan potensi penyederhanaan ajaran menjadi potongan konten yang kehilangan konteks.

Dalam lanskap seperti ini, klasifikasi hadis bukan hanya materi teori ulumul hadis, melainkan perangkat literasi publik untuk memilah konten, khususnya agar hadis dhaif tidak dipakai melampaui batasnya dan hadis maudhu' tidak tersebar tanpa klarifikasi.

Penelitian netnografi tentang respons komunitas TikTok terhadap hadis palsu menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang subur misinformasi sekaligus ruang edukasi, karena sebagian akun melakukan verifikasi dan memberi penjelasan ini menandakan kebutuhan penguatan "etika verifikasi" dan "budaya tabayyun" berbasis kaidah musthalah di ranah publik digital.

Implikasi ketiga berkaitan dengan agenda riset dan metodologi studi Islam modern, yakni dorongan untuk mengembangkan model kerja yang memadukan tradisi kritik klasik dengan kebutuhan kontemporer: penggunaan perangkat pencarian digital, rujukan basis data hadis, dan pedoman komunikasi ilmiah yang transparan saat menyebutkan derajat hadis.

Studi tentang penanganan hadis palsu di media sosial menekankan pedoman praktis misalnya menahan diri dari menyebarkan konten sebelum jelas statusnya dan menyertakan keterangan bila hadis bermasalah yang dapat diadopsi sebagai protokol etika penelitian sekaligus etika publikasi dakwah.

Dengan demikian, kajian kualitas hadis memberi kontribusi nyata bagi studi Islam kontemporer: memperkuat akuntabilitas ilmiah, meningkatkan literasi keagamaan-digital, dan membangun ekologi pengetahuan yang lebih tahan terhadap misinformasi berbasis otoritas agama.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas menegaskan bahwa Ilmu Musthalah al-Hadits berfungsi sebagai

perangkat ilmiah untuk menilai otentisitas riwayat melalui kritik sanad dan matan, dengan indikator utama: ittishal sanad, kualitas perawi serta bebas dari syudzudz dan 'illat. Berdasarkan kerangka ini, hadis terbagi pada spektrum penerimaan dalam hadis shahih dan hadis hasan tergolong maqbūl karena memenuhi syarat penerimaan dan perbedaannya terutama pada tingkat ketelitian perawi (dhabit), dimana hasan berada satu tingkat di bawah sahih.

Sebaliknya, hadis dhaif dinilai lemah karena tidak terpenuhinya satu atau lebih syarat penerimaan, sedangkan hadis maudhu' adalah riwayat palsu yang secara prinsip tertutup peluang kehujahannya dan wajib dicegah penyebarannya tanpa klarifikasi status. Secara komparatif, hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan empat kategori hadis tidak hanya bersifat definisional, tetapi juga berkonsekuensi metodologis pada pemakaian dalil yaitu sahih hasan dapat dijadikan hujjah, dhaif memerlukan pembatasan ketat dan transparansi.

Implikasi untuk studi Islam kontemporer adalah perlunya tata kelola dalil yang lebih akuntabel, terutama di era digital yaitu pada

setiap penggunaan hadis dalam riset, pendidikan, dan dakwah idealnya menyertakan status kualitas, rujukan takhrij, dan etika verifikasi sebelum disebarluaskan. Dengan demikian, pembahasan ini menempatkan klasifikasi hadis sebagai fondasi epistemik yang menjaga integritas ilmu, mencegah misinformasi keagamaan, dan memperkuat literasi umat dalam berinteraksi dengan hadis secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N., & Ali, M. (2025). Hadis sahih, hasan, daif dan maudu'. *Mahad Aly Journal of Islamic Studies*, 4(1), 58–85.
- Anam, K., Abror, I., & Hasbillah, A. (2025). Beyond al-Jarḥ wa at-Ta‘dīl: A Critical Study of the Narrators Accused of Lying in Sunan Ibn Mājah. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 26(1), 2548–4737.
- Arikunto, S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, M. A., Arifin, L. M. A., & Munawaroh, R. (2025). Klasifikasi Hadis Berdasarkan Jumlah Sanad: Mutawatir, Ahad, Masyhur,'Aziz, Ghorib: Klasifikasi Hadis Berdasarkan Jumlah Sanad: Mutawatir, Ahad, Masyhur,'Aziz, Ghorib. *SUAR: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 50–64.
- Ginting, E. B. (2024). Metode Penelitian Sanad. *SHAHIH*

- (*Jurnal Ilmu Kewahyuan*), 7(1), 73–84.
- Hasanah, U. (2026). KONSEP DASAR STUDI HADITS. *Journal Analisis Niaga Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 101–112.
- Hoiroh, N., Rizkiy, M. I., & Sa'diyah, F. (2025). Memahami Kriteria dan Implikasi Pengamalan Hadis-Hadis Daif Perspektif Yusuf al-Qardhawi. *Journal of Hadith Studies*, 8(1), 52–67.
- Karina, A., Kurniawan, R., & Millah, M. (2025). Penelitian Hadis Dhaif Melalui Perspektif Tārīkh Al-Ruwāh: Analisis Kritis Terhadap Validitas Periwayatan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6).
- Mika, A., & Fauziyah, F. (2025). Confronting Misinformation: TikTok Community Response to Fake Hadith in# 8junihammadwafat and Verification Efforts on Social Media. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2(2), 169–185.
- Nabil, A. (2023). KRITIK SANAD HADIS-HADIS TENTANG TAHARAH PADA BUKU FIQH ISLAM KARANGAN SULAIMAN RASJID. FU.
- Nazili, A., & Musaddad, E. (2025). Hadis di Era Digital: Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi dalam Studi Hadis. *ASSAHLA JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 1(1), 66–76.
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Islam. *International Edition*, 3(1), 451–464.
- Pratiwi, S. H., Fakhrin, N., Septiana, V. W., Ekawati, R., Anita, N., & Iyasa, N. (2024). Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kualitas: Kajian Tentang Hadis Sahih, Hasan, dan Dhaif. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 181–193.
- Rahmawati, F. S., & Fatoni, M. (2023). Tinjauan Historis Pembagian Hadis Beserta Macam-Macam Hadis. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 36–49.
- Rokib, M. (2025). URGensi ILMU AL-JARH WA AT-TA'DIL DALAM MENJAGA KEMURNIAN HADIS. *MAHAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 4(1), 211–221.
- SHOFWAN, A. C. H. (2021). *HADIS DITINJAU DARI SEGI KUANTITAS DAN KUALITAS*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambak, S. P., & Khairani, K. (2023). Kualitas Kehujahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif). *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 3(1), 117–128.
- Usman, A. H., Wazir, R., & Nasir, M. N. (2022). How to Deal with the Fabricated Hadith: Some Notes for Hadith Dispersion in Social Media. *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities*, 7(1), 29–41.